



**ANALISIS STANDAR PENGELOLAAN DIAM MEMENUHI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN INDONESIA
DI SMPN 1 SUNGAYANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
IAIN Batusangkar*

Oleh

**ADITYA PANGESTU
NIM. 1630103001**

**JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADITYA PANGESTU
NIM : 1630103001
Tempat/tanggal lahir : 15 Juni 1997
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

“Analisis Standar Pengelolaan Dalam Memenuhi Standar Nasional Pendidikan Indonesia Di SMPN 1 Sungayang”.

Adalah benar karya sendiri, bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar / Agustus 2021
Saya yang menyatakan,

ADITYA PANGESTU
NIM: 1630103001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal skripsi atas nama **Aditya Pangestu**, Nim **1630103001** dengan judul "**ANALISIS STANDAR PENGELOLAAN DALAM MEMENUHI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN INDONESIA DI SMPN 1 SUNGAYANG**" memandang bahwa proposal skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk di lanjutkan ke Sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 1 Juli 2021

Pembimbing






HUSNANI.S.Pd.I, M.Pd.I
NRK: 201702012008

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Aditya Pangestu**, NIM. 1630103001, Judul : **ANALISIS STANDAR PENGELOLAAN DALAM MEMENUHI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN INDONESIA DI SMPN 1 SUNGAYANG**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batusangkar dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) Jurusan Manajemen Pendidikan Islam yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2021.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama / NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Husnani, S.Pd., M.Pd.I NIP. 2016018304	Ketua Sidang/ Pemimbing		20-8-21
2	Drs. Hafulyon, M.M NIP. 19570301 983003 1 000	Penguji Utama		19-08-21
3	Firman, M.Pd. NIP. -	Penguji Pendamping		19-08-21

Batusangkar, Agustus 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. Adripen, M.Pd

NIP. 19650504 199301 003

ABSTRAK

ADITYA PANGESTU, NIM 1630103001, Judul Skripsi: “Analisis Standar Pengelolaan Dalam Memenuhi Standar Nasional Pendidikan Indonesia Di SMPN 1 Sungayang”. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2021.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah kepala sekolah agar dapat mengatasi masalah dalam memenuhi standar nasional di SMPN 1 Sungayang serta dalam keterbatasan biaya, baik itu kemampuan, waktu dan jangkauan. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui Analisis Standar Pengelolaan Dalam Memenuhi Standar Nasional Pendidikan di Indonesia Di SMPN 1 Sungayang.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), Untuk membuktikan keadaan sebenarnya dari fenomena objek yang diteliti dan dibandingkan dengan teori yang sesuai dengan masalah ini, Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Standar Pengelolaan yang dilakukan kepala sekolah antara lain: Kepala sekolah agar dapat menciptakan program-program sekolah lebih detail lagi dari sebelumnya seperti rencana program anggaran dalam 1 tahun ajaran. Kepala sekolah agar dapat mengajak wakil sekolah, Tata usaha dan guru dalam meningkatkan program pengelolaan standar nasional di SMPN 1 Sungayang. Kepala sekolah hendaknya lebih tegas dalam meningkatkan standar pengelolaan dan standar nasional agar dapat terdisiplinnya anggaran sebuah sekolah di SMPN 1 Sungayang.

Kata kunci: Standar Nasional Pendidikan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat dan Iuaran Penelitian.....	8
F. Defenisi Opersional.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Konsep Dasar Standar PengeIoIaan Pendidikan	11
1. Pengertian Standar PengeIoIaan Pendidikan.....	11
2. Fungsi Standar PengeIoIaan Pendidikan	14
3. Ruang Lingkup Standar PengeIoIaan Pendidikan	15
4. Komponen Standar PengeIoIaan Pendidikan (Sesuai Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007).....	21
5. Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan	29
6. Mutu Pendidikan	30
B. Penelitian yang ReIevan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Iatar dan Waktu Penelitian	41
C. Instrumen Penelitian.....	42

D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	43
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASII PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Temuan Penelitian.....	46
1. Visi Misi SMPN 1 Sungayang	49
2. Struktur organisasi SMPN 1 Sungayang	50
B. Temuan Khusus	52
2. Analisis Standar Pengelolaan dalam Memenuhi Standar Nasional Pendidikan	53
2. Standar Pengelolaan Pendidikan	55
3. Faktor yang Mempengaruhi Standar Pengelolaan	56
4. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 3. 1 Waktu Penelitian	42
TABEL 4. 1 Profil SMPN 1Sungayang.....	46
TABEL 4. 2 Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin	48
TABEL 4. 3 Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Usia	48
TABEL 4. 4 Jumlah Berdasarkan Agama.....	48
TABEL 4. 5 Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan OrangTua/Wali.....	48
TABEL 4. 6 Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4. 1 STUKTUR ORGANISASI SMPN 1 SUNGAYANG	51
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Sisdiknas).

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa (*Nation Character Building*). Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara demikian merupakan investasi besar untuk berjuang ke luar dari krisis dan menghadapi dunia global (Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional, 2007, hal. 3).

Terkait dengan standar yang bersifat nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan yang meliputi kurikulum, proses, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Dilanjutkan pada ayat (2) menyebutkan standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan adanya pemetaan sekolah menjadi sekolah kategori standar dan sekolah kategori mandiri, maka setiap sekolah masih tergolong kategori standar diharuskan untuk memenuhi kedelapan aspek standar yang telah ditentukan dalam SNP tersebut untuk

menjadi sekolah Standar Nasional (SSN). Untuk memudahkan bagi sekolah maupun masyarakat pada umumnya dalam memahami bagaimana wujud sekolah yang telah memenuhi SNP diperlukan contoh nyata berupa keberadaan Sekolah Standar Nasional. Sebagaimana juga telah ditetapkan dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005, dan lebih dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2005, dan lebih dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bahwa “Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional” (Anwar, 2017:18)

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Sekolah harus memenuhi kedelapan standar pendidikan, salah satunya ialah standar pengelolaan yang dimana pengelolaan pendidikan perlu memperhatikan dan menempatkan mutu sebagai alat untuk memperoleh manfaat terhadap perkembangan pendidikan yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan pendidikan. Dalam hal peningkatan mutu, fokus yang terpenting adalah berkenaan dengan proses pendidikan tersebut sehingga mempunyai nilai yang bermanfaat bagi setiap pengguna jasa pendidikan umumnya, khususnya bagi lembaga dan individu yang mengikuti proses pendidikan. Strategi sistem manajemen mutu yang dapat diterapkan oleh setiap satuan pendidikan, baik berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasinya mengacu kepada Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

Pendidikan Nasional, dimana peraturan tersebut merupakan dasar atau rujukan untuk dijadikan acuan dalam meningkatkan sistem manajemen mutu bagi sekolah. Pengelolaan sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan, proses pengelolaan tersebut dapat berpengaruh terhadap sukses tidaknya suatu proses kegiatan. Karena proses pengelolaan sangat penting dan berpengaruh, maka memahami tentang konsep dasar pengelolaan dengan baik akan membantu memperluas wawasan tentang bagaimana berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri.

Ada tiga faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan, ialah: 1) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *educational function* atau input-input analisis yang tidak konsisten; 2) penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik; dan 3) peran serta masyarakat khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim (Husaini Usman, 2001:19).

Berdasarkan penyebab tersebut dan dengan adanya era otonomi daerah yang sedang berjalan, maka kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Meningkatkan mutu pendidikan untuk mengembangkan SDM, ialah :

1. Manajemen Peningkatan mutu berbasis sekolah (*School based management*) dimana sekolah diberikan kewenangan untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan.
2. Pendidikan yang berbasiskan pada partisipasi komunitas (*Community based education*) dimana terjadi interaksi yang positif antara sekolah dan masyarakat, sekolah sebagai *community learning center*.
3. Dengan menggunakan paradigma belajar atau *learning paradigma* yang akan menjadikan pelajar-pelajar atau *learner* menjadi manusia yang diberdayakan (Arbangi, Dakir, & Umiarso, 2016, hal. 101)

Menurut Usman, mutu memiliki 13 karakteristik, sebagai berikut:

- a. Kinerja (*performa*) : berkaitan dengan aspek fungsional sekolah
- b. Waktu ajar (*time liness*) : selesai dengan waktu yang wajar.
- c. Andal (*reliability*) : usia pelayanan prima bertahan lama.
- d. Daya tahan (*durability*) : tahan banting.
- e. Indah (*aesthetics*).
- f. Hubungan manusiawi (*personal interface*) : menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme.
- g. Mudah penggunaannya (*easy of use*) : sarana dan prasarana mudah dipakai.
- h. Bentuk Khusus (*feature*) : keunggulan tertentu.
- i. Standar tertentu (*conformance to specification*) : memenuhi standar tertentu.
- j. Konsistensi (*consistency*) : kejegan, konstan, atau stabil.
- k. Seragam (*uniformity*) : tanpa variasi, tidak tercampur.
- l. Mampu melayani (*servicebility*) : mampu memberikan pelayanan prima
- m. Ketepatan (*acruracy*) : ketepatan dalam pelayanan (Usman, 2006, hal. 411-413).

Pada dasarnya perjalanan mutu pendidikan menggambarkan atau mengembangkan, antara lain pertama, menciptakan konsistensi tujuan. Menciptakan konsistensi tujuan untuk memperbaiki layanan dan siswa, dimaksudkan untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah yang kompetitif dan berkelas dunia. Kedua, mengadopsi filosofi mutu total. Pendidikan berada dalam lingkungan yang benar-benar kompetitif dan hal tersebut dipandang sebagai salah satu alasan mengapa Amerika kalah dalam keunggulan kompetitifnya. Sistem sekolah mesti menyambut baik tantangan untuk berkompetisi dalam sebuah perekonomian global. Setiap anggota sistem sekolah mesti belajar keterampilan baru untuk mendukung revolusi mutu. Ketiga, mengurangi kebutuhan pengujian. Mengurangi kebutuhan pengujian dan inspeksi yang berbasis produksi massal dilakukan dengan membangun mutu dalam layanan pendidikan. Memberikan lingkungan

belajar yang menghasilkan kinerja siswa yang bermutu. Keempat, menilai bisnis sekolah dengan cara baru. Nilai adalah bisnis sekolah dengan meminimalkan biaya total pendidikan. Kelima, memperbaiki mutu dan produktivitas serta mengurangi biaya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melembagakan proses. Praktiknya adalah dengan memperbaiki, mengidentifikasi mata rantai *customer* pemasok, mengidentifikasi bidang-bidang perbaikan, mengimplementasikan serta standarisasi proses. Keenam, belajar sepanjang hayat. Hal tersebut disebabkan mutu diawali dan diakhiri dengan latihan. Maka dari itu, perlu digalakkan belajar sepanjang hayat sebagai indikator mutu. Ketujuh, kepemimpinan pendidikan. Harus mempunyai kepemimpinan pendidikan yang bisa mengejawantahkan mutu ke dalam visi dan misi lembaga (Aminatul, 2014, hal. 29). Kedelapan, mengeliminasi rasa takut. Bekerja harus dilakukan dengan kesadaran, bukan dilakukan dengan pijakan rasa takut. Kesembilan, mengeliminasi hambatan keberhasilan. Salah satu karakter mutu adalah sangat minimnya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi, sekolah harus mengembangkan strategi khusus untuk menghadapi hambatan tersebut. Kesepuluh, menciptakan budaya mutu. Prinsip yang baik dalam menerapkan mutu adalah menciptakan budaya mutu agar setiap orang mempunyai tanggung jawab di bidangnya. Kesebelas, perbaikan proses. Hal tersebut dikarenakan tidak ada proses yang sempurna maka setiap proses hendaknya dievaluasi dan dicari solusi untuk menutupi kekurangan tersebut (Aminatul, 2014, hal. 30)

Dewasa ini semua lembaga pendidikan berorientasi pada mutu. Lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika *input*, *proses*, dan *outcomenya* dapat memenuhi persyaratan yang dituntut oleh pengguna jasa pendidikan. Bila performanya dapat melebihi persyaratan yang dituntut oleh pengguna (*stakeholder*) maka dikatakan unggul. Iantaran tuntutan persyaratan yang dikehendaki para pengguna jasa terus berubah dan berkembang kualitasnya, pengertian mutu juga bersifat dinamis, terus berkembang, dan terus berada dalam persaingan yang terus-menerus (*continuous*).

Asep Suryana menegaskan bahwa, pencapaian mutu sekolah melalui kegiatan akreditasi diarahkan pada peningkatan kualitas sekolah, melihat dan memperoleh gambaran kinerja sekolah yang sebenarnya, sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah, kelayakan sekolah dalam penyelenggaraan dan pelayanannya, serta memberikan gambaran menyeluruh bagi masyarakat tentang tingkat sekolah dimana anaknya berada dengan sekolah-sekolah lainnya (Asep, 2014, hal. 11)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa standar pengelolaan pendidikan merupakan sebuah bentuk perhatian serta dasar dalam memenuhi mutu pendidikan yang baik agar tercapainya tujuan dari pendidikan Indonesia. Dalam standar pengelolaan pendidikan ada beberapa aspek yang harus dilaksanakan seperti perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi.

Standar pengelolaan pendidikan di SMPN 1 Sungayang telah di programkan sesuai dengan aspek standar pengelolaan pendidikan di Indonesia, namun dalam kegiatannya pelaksanaan pengeloiaannya belum sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di SMPN 1 Sungayang sebagai salah satu sekolah yang mendapat Akreditasi A, yang menjadi perhatian peneliti langkah-langkah atau bentuk pengelolaan yang seperti apakah yang menjadi faktor pendorong sekolah tersebut dalam mencapai nilai pada standar pengelolaan yang cukup signifikan. Dari hasil observasi penulis menemukan beberapa bentuk dokumen tertulis terkait standar pengelolaan pendidikan di SMPN 1 Sungayang ialah berupa, visi, misi, dan tujuan, daftar hadir rapat, dokumen evaluasi diri sekolah, layanan bimbingan dan konseling, prestasi siswa, penghargaan, kemitraan, contoh struktur organisasi, tata tertib sekolah, kode etik guru dan supervisi kepala sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan dengan kepala sekolah SMPN 1 Sungayang menjelaskan bahwa standar pengelolaan

pendidikan di SMPN 1 Sungayang telah memenuhi standar pendidikan di Indonesia tetapi ada beberapa pengelolaan kegiatan yang terkait dengan perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja yang kurang terstruktur dan evaluasi dari kegiatan pengelolaan tersebut. Melihat pada observasi tersebut, dukungan infrastruktur juga menjadi salah satu elemen pendukung pada peningkatan kualitas pengelolaan sekolah agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang bermutu (Irdiyansyah, *Wawancara*, SMPN 1 Sungayang, 11 Juli 2020). Mengelola pengelolaan di sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan, proses pengelolaan tersebut dapat berpengaruh terhadap sukses tidaknya suatu proses kegiatan. Karena proses pengelolaan sangat penting dan berpengaruh, maka memahami tentang konsep dasar pengelolaan dengan baik akan membantu memperluas wawasan tentang bagaimana berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, bermaksud mengungkapkan “**Analisis Standar Pengelolaan Dalam Memenuhi Standar Nasional Pendidikan Indonesia di SMPN1 Sungayang**”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian adalah standar pengelolaan pendidikan di SMPN 1 Sungayang yang masih lemah dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian masalah tersebut yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana standar pengelolaan dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di SMP N 1 Sungayang

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi standar pengelolaan dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di SMPN 1 Sungayang

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan:

1. Untuk mendeskripsikan standar pengelolaan dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di SMP N 1 Sungayang
2. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi standar pengelolaan dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di SMPN 1 Sungayang

E. Manfaat dan Iuaran Penelitian

Adapun manfaat dan Iuaran penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana pengembangan intelektual penulis sesuai dengan latar belakang pendidikan yang Penulis jalani.
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan Penulis sebagai calon Sarjana Pendidikan.
3. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan memudahkan pembaca menelusuri inti dari penulisan proposal skripsi ini, penulis memberikan definisi sebagai berikut:

Analisis adalah aktivitas/kegiatan yang melingkupi beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, serta juga memilah-memilih untuk bisa dimasukkan ke dalam kelompok tertentu atau dikategorikan dengan tujuan-tujuan tertentu. Hingga akhirnya harus mencari kaitan antara hal-hal tersebut serta juga menterjemahkan arti (Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional, 2007, hal. 16)

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan. Hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama.

Menurut Wardoyo, pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “keola” bertujuan untuk menggalang dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Standar Pengelolaan Pendidikan adalah standar nasional yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan.

Standar pengelolaan pendidikan pada bagian kesatu tentang standar pengelolaan oleh satuan pendidikan dijelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Standar Nasional Pendidikan Indonesia Berdasarkan peraturan Mendiknas No. 19 Tanggal 23 Mei Tahun 2007 Standar Nasional Pendidikan Indonesia adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Nasional agar tercapai efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Muhammad, 2017, hal. 27).

Penyelenggaraan pendidikan diatur dalam standar nasional pendidikan agar mutu sekolah terkendali. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 menjelaskan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lingkup dari Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- a. Standar isi
- b. Standar proses
- c. Standar kompetensi lulusan
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Standar sarana dan prasarana
- f. Standar pengelolaan
- g. Standar pembiayaan
- h. Standar penilaian pendidikan.

Dapat disimpulkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Indonesia adalah sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan dan sebuah bentuk perhatian serta dasar dalam memenuhi mutu pendidikan yang baik agar tercapainya tujuan dari pendidikan Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Dasar Standar Pengelolaan Pendidikan

Berikut merupakan konsep dasar standar pengelolaan pendidikan:

1. Pengertian Standar Pengelolaan Pendidikan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Mulyasa, 2010; hal39-42).

Standar pengelolaan pendidikan pada bagian kesatu tentang standar pengelolaan oleh satuan pendidikan dijelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Kemudian pada setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah. Pada aspek pengambilan keputusan dibagi menjadi keputusan akademik dan non akademik. Untuk pengambilan keputusan secara akademik melalui rapat Dewan Pendidik dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan, sedangkan keputusan non akademik dilakukan oleh komite sekolah dihadiri kepala satuan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Garis besar standar pengelolaan yang perlu dipahami dan dimaknai adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku

memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan are fungsional pengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

- b. Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
 - 1) kurikulum tiap satuan pendidikan dan silabus.
 - 2) kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun, dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan.
 - 3) struktur organisasi satuan pendidikan.
 - 4) pembagian tugas diantara pendidik.
 - 5) pembagian tugas diantara tenaga pendidik.
 - 6) peraturan akademik.
 - 7) tata tertib satuan pendidikan yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - 8) kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dengan masyarakat.
 - 9) biaya operasional satuan pendidikan.
- c. Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
- d. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja tahunan harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah.
- e. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- f. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- g. Pemantauan dilakukan, oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak

yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.

- h. Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau pemilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.
- i. Pelaporan hasil pengawasan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau pemilik satuan pendidikan.
- j. Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan wajib menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditentukannya.
- k. Pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
 - 1) wajib belajar
 - 2) peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah
 - 3) penuntasan pemberantasan buta aksara
 - 4) penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat
 - 5) peningkatan status guru sebagai profesi
 - 6) Akreditasi pendidikan
 - 7) peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat
 - 8) peningkatan mutu dosen
 - 9) standarisasi pendidikan
 - 10) peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal nasional dan global.
 - 11) pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan penjamin mutu pendidikan nasional.
- l. Pemerintah bersama-sama Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

- m. Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

2. Fungsi Standar Pengelolaan Pendidikan

Fungsi dari pengelolaan pendidikan mengikuti pada fungsi-fungsimanajemen/administrasi pada umumnya, ialah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Dalam sebuah organisasi membutuhkan seorang pemimpin, pekerjaan pemimpin meliputi beberapa kegiatan ialah mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara atasan dan bawahan, memberi semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan agar supaya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan.

c. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar supaya kinerja tersebut terarah dan

tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat.

e. Pengembangan

Pengembangan adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan, dengan adanya pengembangan pengelolaan akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh.

3. Ruang lingkup Standar Pengelolaan Pendidikan

Lingkup dari Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 ialah sebagai berikut :

a. Standar Isi

Standar Isi dalam Pasal 5 PP 19/2005 ayat (1) mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dan kalender pendidikan/akademik. Standar Isi, selain memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, juga memuat Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah (BSNP, 2006). Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (BSNP, 2006).

b. Standar Proses

Berdasarkan beberapa peraturan di atas dapat dipahami bahwa standar proses merupakan proses pembelajaran pada satuan pendidikan. PP No 19 Tahun 2005 Pasal 19 ayat 1 menjelaskan bahwa proses

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan dan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 ayat (3), setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu maupun program pembelajaran harian, dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata di lapangan. Standar proses pendidikan sebagai standar pelaksanaan pembelajaran dapat dipengaruhi dan berhubungan dengan ke tujuh standar lainnya (Wina, 2006). Makna mengajar dalam Standar Proses Pendidikan tidak hanya menyampaikan materi pelajaran melainkan juga dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar (Wina, 2006). Guru memiliki otonomi penuh dalam mengelola kelas dalam pembelajaran. Metode mengajar yang digunakan guru disesuaikan dengan kondisi siswa dan lingkungan yang dapat menumbuhkan kreativitas siswa. Kinerja guru dalam proses pembelajaran diawasi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, sehingga untuk mendukung kualitas proses pembelajaran perlu ada peran guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

c. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi Lulusan dalam PP 19/2005 ayat (1) digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik

dari satuan pendidikan. Ayat (2) Standar Kompetensi Iulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Ayat (3) Kompetensi Iulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Dalam PP 19/2005/ayat (4), kompetensi Iulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perangkat akreditasi menggunakan PP 19 tahun 2005 sebagai acuan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Iulusan (SKI) Pendidikan Dasar dan Menengah. Pengertian SKI pada Permendikbud tersebut cakupannya masih sejalan dengan PP Nomor 19 tahun 2005 yakni SKI adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan Iulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sesuai dengan PP Nomor 19/2005 Pasal 28 ayat (1), pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat (2) kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada ayat (3), kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, Kompetensi Sosial. Ayat (4) seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Kompetensi menurut Charles E. Johnson, 1974 dalam Sanjaya (2006) adalah sebagai berikut: “Competency as rational which satisfactorily meets the objective for a desired condition”. Menurutnya, kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerjanya dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya mencapai suatu tujuan. Berkaitan dengan guru, kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, ialah meliputi kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial kemasyarakatan.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Mengacu pada PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 42 ayat (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Ayat (2) setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Permendiknas RI Nomor 24, Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses

belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang telah ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana.

f. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah dalam Permendiknas terdiri dari:

1. Perencanaan program yang meliputi visi, misi, tujuan dan rencana kerja sekolah.
2. Pelaksanaan rencana kerja yang meliputi pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis, struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan sekolah, bidang kesiswaan (sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan (sekolah menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan), bidang sarana dan prasarana (sekolah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan (sekolah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan), budaya dan lingkungan sekolah (sekolah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan) dan peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah (sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam mengelola pendidikan).
3. Pengawasan dan evaluasi yang meliputi program pengawasan (sekolah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan), evaluasi diri (sekolah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah, evaluasi dan

pengembangan KTSP, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan yang direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester dengan mengacu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi sekolah (sekolah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku).

4. Kepemimpinan sekolah.
5. Sistem Informasi Manajemen.
6. Penilaian khusus, keberadaan sekolah yang pengelolannya tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan Pemerintah atas dasar rekomendasi.

g. Standar Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan dalam PP 19/2005 pasal 62 ayat (1) terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dalam ayat (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Ayat (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan dan ayat (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) Gaji Pendidik Dan Tenaga Kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- 2) Bahan Atau Peralatan Pendidikan Habis Pakai.
- 3) Biaya Operasi Pendidikan Tak Langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

h. Standar Penilaian

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam PP 19/2005 pasal 63 ayat (1) terdiri atas:

- 1) Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik;
- 2) Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan;
- 3) Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah.

Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dalam PP 19/2005 Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Dalam ayat (2) tertulis Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel. Sedangkan dalam ayat (3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

4. Komponen Standar Pengelolaan Pendidikan (Sesuai Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007)

A. Perencanaan Program

Perencanaan program satuan pendidikan meliputi perumusan visi, misi, tujuan dan rencana kerja sekolah (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan). Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Sedangkan Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang (Akdon & Riduwan, 2009, hal. 97). Visi sekolah/madrasah menurut Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

1. Visi Sekolah/Madrasah

Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya. Visi Sekolah/Madrasah :

- a. Dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang.

- b. Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
 - c. Dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional;
 - d. Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah;
 - e. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
 - f. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.
2. Misi Sekolah/Madrasah

Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya. Misi Sekolah/Madrasah :

- a. Memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
- b. Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu;
- c. Menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;
- d. Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah;
- e. Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah/madrasah;
- f. Memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat; Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;
- g. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;

- h. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

3. Tujuan Sekolah/Madrasah

Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya. Tujuan Sekolah/Madrasah :

- a. Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan)
- b. Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat
- c. Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan pemerintah
- d. Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah
- e. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak.
- f. Rencana Kerja Sekolah/Madrasah.

4. Sekolah/Madrasah Membuat :

- a. Rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan.
- b. Rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah. Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah/madrasah. Disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah/madrasah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah/madrasah dan

Dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.

- c. Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah/madrasah.
- d. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- e. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai Kesiswaan, Kurikulum dan kegiatan pembelajaran, Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, Sarana dan prasarana, Keuangan dan pembiayaan, Budaya dan Lingkungan sekolah, Peran serta masyarakat dan kemitraan, Rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.

B. Pelaksanaan Rencana Kerja

Pelaksanaan rencana kerja mencakup komponen-komponen ialah pedoman sekolah, struktur organisasi sekolah, pelaksanaan kegiatan sekolah, kegiatan bidang kesiswaan, kegiatan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, kegiatan bidang pendidik dan tenaga kependidikan, kegiatan bidang sarana dan prasarana, kegiatan bidang keuangan dan pembiayaan, pengembangan budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan). Adapun indikator dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah meliputi empat hal, ialah:

a. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengkoordinasian adalah merupakan keseluruhan proses pengelompokan semua tugas, tanggung jawab, wewenang, dan

komponen, dalam proses kerjasama sehingga tercipta suatu system kerja yang baik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Pengkoordinasian (*coordinating*)

Koordinasi atau dalam ahasa inggris *coordinating* menurut westra (1983) berasal dari bahasa latin, ialah *cum* yang berarti berbeda-beda, dan *ordinari* yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada keharusannya (Mulyasa, 2007:131). Dalam MBS, koordinasi berkaitan dengan penempatan berbagai kegiatan yang berbeda-beda pada keharusan tertentu, sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya.

c. Kerjasama

Dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah harus ada kerjasama yang baik diantara SDM terkait, agar visi, misi, dan tujuan bisa tercapai. Kerjasama adalah tindakan operasi bersama-sama satu orang dengan yang lainnya. Tingkat keberhasilan kerjasama ditentukan dari sejumlah tindakan dan sejumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh system kerjasama untuk mencapai tujuan.

d. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, ide, gagasan dari satu pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. (Sobri, Asep, Chaerul, 200 :87).

C. Pengawasan dan Evaluasi

Dasar pengelolaan sekolah ditunjukkan dengan kemandirian, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengawasan dan evaluasi merupakan bagian integral dari pengelolaan pendidikan, baik tingkat mikro (sekolah), meso (dinas pendidikan kabupaten atau kota, dinas pendidikan propinsi), maupun makro (departemen). Pengawasan dan evaluasi sebaiknya dilakukan secara intensif dan terus menerus agar menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

(1) Program Pengawasan :

- (a) Sekolah/Madrasah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
 - (b) Penyusunan program pengawasan di sekolah/madrasah didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.
 - (c) Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.
 - (d) Pengawasan pengelolaan sekolah/madrasah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
 - (e) Pemantauan pengelolaan sekolah/madrasah dilakukan oleh komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan.
 - (f) Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah.
- (2) Evaluasi Diri
- (a) Sekolah/Madrasah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah/madrasah.
 - (b) Sekolah/Madrasah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.
 - (c) Sekolah/Madrasah melaksanakan evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhir semester akademik dan evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah/madrasah.
- (3) Evaluasi dan Pengembangan KTSP

Proses evaluasi dan pengembangan KTSP dilaksanakan secara :

- a. Komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir;
- b. Berkala untuk merespon perubahan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta perubahan sistem pendidikan, maupun perubahan sosial;
- c. Integratif dan monolitik sejalan dengan perubahan tingkat mata pelajaran;
- d. Menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak meliputi : dewan pendidik, komite sekolah/madrasah, pemakai lulusan, dan alumni.

(4) Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester dengan mengacu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan.

- a. Kepemimpinan Sekolah
- b. Setiap sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang kepala sekolah/madrasah.
- c. Kriteria untuk meliputi kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah berdasarkan ketentuan dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Kepala SMP/MTs/SMPiB dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah/madrasah.
- e. Kepala SMA/MA dibantu minimal tiga wakil kepala sekolah/madrasah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, dan kesiswaan. Sedangkan kepala SMK dibantu empat wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, kesiswaan, dan hubungan dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal tertentu atau sekolah/madrasah yang masih dalam taraf pengembangan, kepala sekolah/madrasah dapat menugaskan guru untuk melaksanakan fungsi wakil kepala sekolah/madrasah.

- f. Wakil kepala sekolah/madrasah dipilih oleh dewan pendidik, dan proses pengangkatan serta keputusannya, dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolah/madrasah kepada institusi di atasnya. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, institusi dimaksud adalah penyelenggara sekolah/madrasah.
- g. Kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan memimpin ialah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan standar pengelolaan satuan pendidikan.

D. Sistem Informasi Manajemen

1) Sekolah/Madrasah

- a) Mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel
- b) Menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses
- c) Menugaskan seorang guru satu tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah/madrasah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan

2) Komunikasi antar warga sekolah/madrasah di lingkungan sekolah/madrasah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Penilaian khusus tujuan keberadaan sekolah/madrasah yang pengelolanya tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan Pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP.

E. Penilaian Khusus Tujuan

Keberadaan sekolah/madrasah yang pengelolanya tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan Pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP.

5. Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan

a. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Menurut Soetjipto dan Raffles Kosasi (2011:47) berhasil tidaknya sekolah membawa misi banyak bergantung kepada semua manusia yang terlibat di dalamnya seperti hubungan baik antara Kepala Sekolah dan Guru, Guru dengan Guru, dan Kepala Sekolah maupun Guru dengan semua personel sekolah lainnya. Guru ataupun tenaga kependidikan harus mempunyai pikiran yang positif terhadap pemimpinnya, dalam pengertian harus bekerjasama menyukseskan program yang sudah disepakati baik di sekolah maupun di luar sekolah (Soetjipto dan Raffles Kosasi, 2011:52).

Hubungan baik antar personel sekolah dan sikap positif guru terhadap pemimpinnya, dalam pengertian harus bekerjasama dapat mempengaruhi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

b. Kesulitan Belajar Siswa

Menurut Akhmad Sudrajat (2011:5) kesulitan belajar siswa ada beberapa pengertian ialah:

1. *Learning disorder* atau kekacauan belajar adalah dimana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Contoh: siswa yang terbiasa dengan olah raga keras seperti karate mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar menari yang menuntut gerakan lemah gemulai.
2. *Learning disfunction* merupakan gejala dimana proses belajar siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun siswa tersebut tidak mengalami gangguan mental atau psikologis. Contoh : siswa yang memiliki postur tubuh tinggi atletis tidak bisa menguasai permainan bola voli karena tidak pernah dilatih bermain voli meskipun postur tubuh yang cocok untuk menjadi atlet voli.

3. *Under achiever* mengacu pada siswa yang memiliki tingkat potensi intelektual atau IQ yang tergolong diatas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah.
 4. *Slow learner* atau lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan siswa yang lain. *Learning disabilities* atau ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala dimana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar dibawah potensi intelektualnya.
- c. Orang Tua dan Masyarakat

Orang tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Abdullah (2011:69) sekolah bekerja sama dengan keluarga dan komunitas masyarakat agar dapat mengembangkan iklim dan program-program sekolah dan membantu pendidik/guru dalam tugasnya. Sekolah menjalin hubungan dengan orang tua bertujuan untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan (Abdullah, 2011:67). Hubungan sekolah dengan masyarakat diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 9 yang menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

6. Mutu Pendidikan

Pengembangan mutu dalam sektor pendidikan, sesungguhnya mengadopsi dari berbagai konsep (walaupun yang paling dominan adalah konsep mutu dalam dunia industri), seperti dikemukakan para ahli sebagai berikut :

1. Miller, dalam pendidikan "*The man behind the system*" yang berarti manusia merupakan faktor kunci yang menentukan kekuatan pendidikan.

2. Jarome S. Arcaro mengatakan bahwa, *“Teachers are the mediator who provide or fail to provide the essential experiences the permit student to release their awesome potential.”*
3. Bemandin & Joice, mengungkapkan bahwa faktor-faktor produktivitas pendidikan ialah *“Knowledge, Skills, abilities, attitude, dan behaviors”* dari para personil dalam organisasi.
4. Crosby menyatakan, bahwa kualitas adalah *conformance to requirement*, ialah sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan, standar meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Akan tetapi, pengembangan mutu akhirnya merembes pada ranah pendidikan menjadi suatu konsep yang “paten”, sehingga mutu pendidikan merupakan suatu hal yang menjelma menjadi kebutuhan primer bagi sekolah untuk bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya.

Menurut Edwards Sallis, mutu dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang absolut sekaligus relatif. Mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian besar dipahami sebagai sesuatu yang absolut, misalnya restoran yang mahal dan mobil-mobil yang mewah. Sebagai suatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik, dan benar, merupakan suatu idealisme yang tidak dapat dikompromikan. Dalam defenisi yang absolut, sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi dan tidak dapat diungguli.

Adapun mutu yang relatif, dipandang sebagai suatu yang melekat pada sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Untuk itu, dalam defenisi relatif ini produk atau layanan akan dianggap bermutu, bukan karena ia mahal dan eksklusif, tetapi ia memiliki nilai misalnya keaslian produk, wajar, dan familier.

Meskipun tidak ada defenisi mengenai kualitas yang diterima secara universal, dari defenisi-defenisi yang ada terdapat beberapa persamaan. Artinya, dalam mendefinisikan mutu/kualitas memerlukan pandangan

yang komprehensif. Ada beberapa elemen bahwa sesuatu dikatakan berkualitas, yakni:

1. Kualitas, meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
2. Kualitas, mencakup produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan.
3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada saat yang lain).
4. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Maka pada tataran tersebut, pengertian mengenai mutu pendidikan mengandung makna yang berlainan. Namun perlu ada suatu pengertian yang operasional sebagai suatu pedoman dalam pengelolaan pendidikan untuk sampai pada pengertian mutu pendidikan. Oleh sebab itu, perlu terlebih dahulu melihat kerangka dasar pengertian mutu pendidikan. Secara leksikal, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya). Sudarwan Danim mendefinisikan mutu sebagai derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang atau jasa.

Adapun dilihat dari segi mutu dengan pendidikan, maka mutu dapat diartikan, sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Djauzak Ahmad bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.

Adapun menurut Sudarwan Danim, mutu pendidikan mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. *Pertama*, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata

usaha, dan siswa. *Kedua*, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, dan sarana sekolah. *Ketiga*, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi. *Keempat*, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita. Mutu proses pembelajaran mengandung makna bahwa kemampuan sumber daya sekolah mentransformasikan multijenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu dari peserta didik. Dilihat dari hasil pendidikan, mutu pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Dari deskripsi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Dilihat dari definisi tersebut di atas, mutu pendidikan bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan terus berubah seiring dengan perubahan zaman yang melingkarinya, sebab pendidikan merupakan buah dari zaman itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat.

1) Karakteristik dan Dimensi Jasa Pendidikan

a. Tidak berwujud (*Intangibility*)

Jasa tidak berwujud seperti produk fisik, yang menyebabkan pengguna jasa pendidikan tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar, dan merasakan hasilnya sebelum mereka mengosumsinya (menjadi subsistem lembaga pendidikan). Untuk menekan

ketidakpastian, pengguna jasa pendidikan akan mencari tanda atau informasi tentang kualitas jasa tersebut. Tanda maupun informasi dapat diperoleh atas dasar letak lokasi lembaga pendidikan, lembaga pendidikan penyelenggara, peralatan, dan alat komunikasi yang digunakan. Beberapa hal yang akan dilakukan lembaga pendidikan untuk meningkatkan calon pengguna jasa pendidikan, ialah :

- (1) Meningkatkan visualisasi jasa yang tidak berwujud menjadi berwujud.
- (2) Menekankan pada manfaat yang akan diperoleh (Iulusan lembaga pendidikan).
- (3) Menciptakan atau membangun suatu nama merek lembaga pendidikan (*education brand name*).
- (4) Memakai nama seseorang yang sudah dikenal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

b. Tidak terpisahkan (*inseparability*)

Jasa pendidikan tidak dapat terpisahkan dari sumbernya, ialah lembaga pendidikan yang menyediakan jasa tersebut. Artinya, jasa pendidikan dihasilkan dan dikonsumsi secara serempak (simultan) pada waktu yang sama. Jika peserta didik membeli jasa, maka akan berhadapan langsung dengan penyedia jasa pendidikan.

Dengan demikian, jasa lebih diutamakan penjualannya secara langsung dengan skala operasi yang terbatas. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dapat menggunakan strategi bekerja dalam kelompok yang lebih besar, bekerja lebih cepat, atau melatih para penyaji jasa agar mereka mampu membina kepercayaan pelanggannya (peserta didik).

c. Bervariasi (*Variability*)

Jasa pendidikan yang diberikan sering kali berubah-ubah. Hal ini akan sangat tergantung kepada siapa yang menyajikannya, kapan, serta di mana disajikan jasa pendidikan tersebut. Oleh karena itu, jasa pendidikan sulit untuk mencapai kualitas yang sesuai dengan standar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, lembaga pendidikan dapat

melakukan beberapa strategi dalam mengendalikan kualitas jasa yang dihasilkan dengan cara berikut. *Pertama*, melakukan seleksi dan mengadakan pelatihan untuk mendapatkan SDM jasa pendidikan yang lebih baik. *Kedua*, membuat standardisasi proses kerja dalam menghasilkan jasa pendidikan dengan baik. *Ketiga*, selalu memonitor kepuasan peserta didik melalui sistem kotak saran, keluhan, maupun survei pasar.

d. Mudah musnah (*perishability*)

Jasa pendidikan tidak dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu atau jasa pendidikan tersebut mudah musnah sehingga tidak dapat dijual pada waktu mendatang. Karakteristik jasa yang cepat musnah bukanlah suatu masalah jika permintaan akan jasa tersebut stabil karena jasa pendidikan mudah dalam persiapan pelayanannya. Jika permintaannya berfluktuasi, lembaga pendidikan akan menghadapi masalah dalam mempersiapkan pelayanannya. Untuk itu, diperlukan program pemasaran jasa yang sangat cermat agar permintaan terhadap jasa pendidikan selalu stabil.

Adapun kualitas jasa pendidikan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas pelayanan yang diperoleh atau di terima secara nyata oleh mereka dengan pelayanan yang sesungguhnya diharapkan. Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, pelayanan dapat dikatakan bermutu. Sebaliknya, jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, pelayanan dapat dikatakan tidak bermutu namun apabila kenyataan sama dengan harapan, maka kualitas pelayanan disebut memuaskan. Dengan demikian, kualitas pelayanan dapat didefinisikan seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan yang diterima mereka, dimensi jasa pendidikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Bukti fisik (*tangible*)

Bukti fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang tercantum dalam

pasal 42 bab VII Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yang berisi sebagai berikut :

1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(2) Keandalan (*reliability*)

Kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera atau cepat, akurat, dan memuaskan.

(3) Daya tanggap (*responsiveness*)

Kemauan/kesediaan para staf untuk membantu para peserta didik dan memberikan pelayanan cepat tanggap.

(4) Jaminan (*assurance*)

Mencakup Pengetahuan, kompetensi, kesopanan, respek terhadap peserta didik, serta memiliki sifat dapat dipercaya, bebas dari bahaya dan keragu-raguan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, yang berisi tentang :“Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(5) Empati (*empathy*)

Kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi dengan baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan peserta didiknya.

B. Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Abdirachmat Purnomo, NIM 11101241031 dengan judul **“Analisis Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di SMPN 4 Prambanan”**.

Hasil penelitian pemenuhan SNP di SMP 4 Prambanan menunjukkan bahwa: a) SNP yang terpenuhi adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian, sedangkan yang belum terpenuhi adalah standar sarana dan prasarana; b) Faktor yang mempengaruhi pemenuhan SNP ialah tenaga pendidik dan kependidikan; pembiayaan; letak geografis; kesulitan belajar siswa; serta orang tua dan masyarakat.

Persamaan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah sama-sama mengkaji mengenai pemenuhan standar pengelolaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian diatas mengkaji semua indikator standar pengelolaan pendidikan Tempat penelitiannya juga berbeda ialah peneliti melakukan penelitian di SMPN 1 Sungayang.

2. Penelitian dari Unggi Febriyani berjudul **“Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pada Sekolah Dasar Negeri 68 Di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak”**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini ialah dalam proses perencanaan masih ada guru yang belum memahami tentang pembaharuan ketentuan kebijakan yang harus diterapkan sehingga perlu

waktu untuk beradaptasi dengan kebijakan baru. Sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung proses pembelajaran masih terbatas seperti alat peraga/praktik, tematik, dan lainnya. Masalah sosial yang ada di sekitar sekolah seperti depan sekolah terdapat pangkalan oplet dan bak sampah dirasa kurang tepat letaknya karena mengganggu ketenangan dan kenyamanan murid saat belajar maupun bermain. Ketersediaan guru di sekolah tersebut juga kurang karena masih ada guru yang datang terlambat sehingga kurang memberi contoh pada murid.

Persamaan kedua penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian yang sama ialah deskriptif kualitatif dan mengangkat topik yang sama ialah tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Perbedaan dari penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan SNP.

3. Penelitian dari Meni Handayani, yang berjudul **“Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi SMA di Provinsi DKI Jakarta.”**

Penelitian Hasil penelitian menunjukkan tahun 2011 terjadi peningkatan nilai akreditasi ke tahun 2012 sampai tahun 2013. Peningkatan pencapaian standar secara berturut-turut terjadi pada standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar isi, standar pembiayaan, standar penilaian, dan standar sarana prasarana. Di antara delapan standar yang paling rendah pencapaiannya yakni standarpendidik dan tenaga kependidikan. Penyebabnya adalah sebanyak 13,27% sekolah tidak memiliki tenaga perpustakaan, walaupun memiliki perpustakaan, 12,32% kualifikasi pendidikannya di bawah sekolah menengah atas dan tidak memiliki sertifikat. Sekolah tidak memiliki kepala perpustakaan mencapai 14,69%, dan 16,59% sekolah yang memiliki kepala perpustakaan kualifikasi pendidikannya diploma dua, itupun bukan berlatar belakang ilmu perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan.

Berkaitan dengan tenaga administrasi, banyak yang tidak memiliki tenaga administrasi. Walaupun ada, hanya 5,21% yang memiliki latar

belakang pendidikan yang sesuai. Sarana dan prasarana yang perlu dipenuhi ialah ruang perpustakaan, ruang laboratorium Biologi dan ruang laboratorium Kimia. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan nilai akreditasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, namun tetap terdapat kekurangan yang harus diperbaiki.

Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang standar nasional pendidikan. Tetapi pada penelitian ini lebih fokus pada pencapaian standar nasional pendidikan berdasarkan hasil akreditasi.

4. Penelitian dari Herson Anwar, yang berjudul **“Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Perspektif Pengelolaan Madrasah Aliyah Swasta”**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidang garapan pengelolaan madrasah adalah pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, pengelolaan peserta didik, pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan hubungan madrasah dengan madrasah. Pengelolaan pendidikan di madrasah diartikan sebagai proses pendayagunaan sumber daya madrasah melalui kegiatan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian secara efektif dan efisien dengan segala aspeknya dengan menggunakan semua potensi yang tersedia agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta produktivitas madrasah yang bermutu.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang standar pengelolaan pendidikan. Tetapi pada penelitian ini lebih fokus dalam perspektif pengelolaan Madrasah Aliyah Swasta.

5. Penelitian dari Sabar Budi Raharjo, Lia Yuliana, Yusuf Hadiyudha, yang berjudul **“Capaian Standar Nasional Pendidikan Sebagai Prediktor Mutu Sekolah”**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa,

- 1) berdasarkan sekolah hasil akreditasi A dan dikelompokkan pada kuantil rata-rata capaian UN tidak menunjukkan perbedaan secara signifikan antar kuantil 3,4 dan 5.
- 2) pengaruh pemenuhan kedelapan standar nasional pendidikan terhadap pencapaian mutu sekolah (nilai UN) secara bersama-sama (simultan) signifikan secara statistik. Dari kedelapan SNP, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap mutu sekolah adalah standar isi, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta pengelolaan. Dengan demikian, hanya ada 5 standar yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencapaian mutu sekolah, sementara tiga standar lainnya ialah standar proses, standar pembiayaan dan standar penilaian berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang standar pengelolaan pendidikan. Tetapi pada penelitian ini lebih fokus pada pencapaian standar pengelolaan pendidikan sebagai prediktor mutu disekolah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian yang dilakukan di SMPN 1 Sungayang dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel (Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, 2014, hal. 347-348).

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif agar peneliti mampu melihat dan mengetahui standar pengelolaan dalam memenuhi standar nasional pendidikan Indonesia di SMPN 1 Sungayang, dengan kondisi yang alamiah, sesuai dengan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di SMPN 1 Sungayang yang terletak di Jl. Sawah Parit Sungayang, Kec. Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat. Waktu penelitian dilakukan terhitung dari observasi awal dari bulan Mei - September 2021.

TABEL 3. 1 Waktu Penelitian

Keterangan	Tahun 2020									Tahun 2021							
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust
Pengajuan	■																
Observasi Awal		■	■														
Bimbingan Proposal				■	■	■											
Seminar Proposal							■	■									
Revisi Siap Seminar								■									
Penelitian										■	■						
Pengolahan Data Penelitian											■						
Bimbingan Skripsi												■	■	■	■		
Sidang Munaqasah																	■
Perbaikan Setelah Sidang																	
Agenda Skripsi																	

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang menjadi instrumen kunci atau utama yang mengumpulkan data berdasarkan kriteria-kriteria yang dipahami. Instrumen pendukung pada penelitian adalah menggunakan pedoman observasi dan pedoman wawancara serta alat lainnya seperti: perekam suara, kamera, serta alat tulis. Perekam suara digunakan untuk merekam data lisan saat wawancara, kamera digunakan untuk mengambil gambar atau foto, serta alat tulis digunakan untuk mencatat.

D. Sumber Data

Sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala SMPN 1 Sungayang dan Wakil Kurikulum SMPN 1 Sungayang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan apa yang dibutuhkan oleh Penulis. Sumber data ini Penulis gunakan untuk mendapatkan informasi atau data yang lebih akurat dan lengkap serta jelas. Dokumen tersebut berupa visi,

misi, dan tujuan, daftar hadir rapat, dokumen evaluasi diri sekolah, layanan bimbingan dan konseling, prestasi siswa, penghargaan, kemitraan, contoh struktur organisasi, tata tertib sekolah, kode etik guru dan supervisi kepala sekolah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga cara ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan peneliti dalam teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan ingin mengetahuinya secara lebih mendalam mengenai standar pengelolaan dalam memenuhi standar nasional pendidikan Indonesia di SMPN 01 Sungayang. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara yang terstruktur.

2. Observasi

Jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi non partisipan yang mana peneliti tidak terlibat langsung dengan aktifitas-aktifitas yang sedang diamati, namun hanya sebagai pengamat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dokumen-dokumen berbentuk tulisan mengenai standar pengelolaan dalam memenuhi standar nasional pendidikan Indonesia di SMPN 1 Sungayang. Dokumen tertulis tersebut berupa visi, misi, dan tujuan, daftar hadir rapat, dokumen evaluasi diri sekolah, layanan bimbingan dan konseling, prestasi siswa, penghargaan, kemitraan, contoh struktur

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data ialah :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif, serta dapat dipahami maknanya.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka peneliti kembali mengumpulkan data yang kredibel (Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, 2014, hal. 412).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. *Persistent observation* (ketekunan pengamatan)

Merupakan mengadakan observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktifitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian.

2. Triangulasi

Untuk membuktikan hasil yang diamati dengan fenomena/kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan (tempat penelitian). Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan waktu (Satori & Komariah, 2010, hal. 170). Sugiyono membagi triangulasi dalam beberapa macam ialah

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2010, hal274). Dari beberapa triangulasi tersebut penulis menggunakan triangulasi sumber untuk melakukan dalam memperoleh data.

3. Menggunakan bahan referensi

Dalam hal ini, laporan Penulis dilengkapi dengan foto-foto. Selain itu juga dilengkapi dengan dokumen autentik yang berhubungan dengan fokus penelitian sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

Dokumen autentik dapat diartikan sebagai dokumen yang dapat dipercaya. Contoh dokumen tersebut seperti dokumen struktur sekolah, akreditasi sekolah dan struktur kurikulum sekolah.

BAB IV

HASII PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

TABEL 4. 1 Profil SMPN 1Sungayang

Identitas Sekolah		
1	Nama Sekolah	SMP N 1 SUNGAYANG
2	NPSN	10302392
3	Jenjang Pendidikan	SMP
4	Status Sekolah	Negeri
5	Alamat Sekolah	Jalan Sawah Parir Sungayang
	RT/RW	0/0
	Kode Pos	27294
	Kelurahan	SUNGAYANG
	Kecamatan	Kec.Sungayang
	Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Datar
	Provinsi	Prov. Sumatera Barat
6	Negara	Indonesia
6	Posisi Geografis	-0.401645 lintang
		100.5981083
Data lengkap		
7	SK Pendirian Sekolah	0
8	Tanggal SK Pendirian	1966-01-01
9	Status Kepemilikan	Pemerintah Daerah
10	SK Izin Operasional	-
11	Tgl SK Izin Operasional	1966-01-01
12	Kebutuhan Khusus Dilayani	-
13	Nomor Rekening	0300.0210.03690-6
14	Nama Bank	BANK NAGARI
15	Cabang KCP/Unit	BATUSANGKAR
16	Rekening Atas Nama	BOS SMPN 1SUNGAYANG
17	MBS	Ya
18	Memungut Biaya	Tidak
19	Nominal/Siswa	0
20	Nama Wajib Pajak	
21	NPWP	000731968204000
Kontak Sekolah		
22	Nomor Telepon	07527577650
23	Nomor Fax	07527577650
24	Email	smp1sungayang@yahoo.co.id
25	Website	http://10302392.siap-sekolah.com

Data Periodik		
26	Waktu Penyelenggaraan	Pagi/6 hari
27	Bersedia Menerima Bos?	Ya
28	Sertifikasi ISO	Belum Bersertifikat
29	Sumber Listrik	PIN
30	Daya Listrik (watt)	6600
31	Akses Internet	lainnya (Serat Optik)
32	Akses Internet Alternatif	Tidak Ada
Sanitasi		
33	Kecukupan Air	Cukup
34	Sekolah Memproses Air Sendiri	Tidak
35	Air Minum Untuk siswa	Tidak tersedia
36	Mayoritas Siswa Membawa Air Minum	Tidak
37	Jumlah Toilet Berkebutuhan Khusus	0
38	Sumber Air Sanitasi	Jedeng/PAM
39	Keterangan Air di Lingkungan Sekolah	Ada Sumber Air
40	Tipe Jamban	Jeher angsa (toilet duduk/jongkok)
41	Jumlah Tempat cuci Tangan	4
42	Apakah Sabun dan Air Mengalir pada Tempat Cuci Tangan	
43	Jumlah Jamban Dapat Digunakan	Laki-laki (4) Perempuan (4)
44	Jumlah Jamban Tidak Dapat Digunakan	0
45	Jumlah Jamban Tidak Dapat Digunakan	0

Peserta Didik

SMP N 1 SUNGAYANG

Kecamatan Kec. Sungayang, Kabupaten Kab. Tanah Datar,

Provinsi Prov. Sumatera Barat

Tanggal Unduh: 2020-03-07

12:09:07

Pengunduh: KHAIRUIFAHMI

(smp1sungayang@yahoo.co.id)

TABEL 4. 2 Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin

Iaki-Iaki	Perempuan	Total
158	154	312

(Data dari SMPN 1 Sungayang)

TABEL 4. 3 Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Usia

Usia	I	P	Total
< 6 tahun	0	0	0
6 - 12 tahun	4	14	18
13 - 15 tahun	125	126	251
16 - 20 tahun	29	14	43
> 20 tahun	0	0	0
Total	158	154	312

(Data dari SMPN 1 Sungayang)

TABEL 4. 4 Jumlah Berdasarkan Agama

Agama	I	P	Total
Islam	158	154	312
Kristen	0	0	0
Katholik	0	0	0
Hindu	0	0	0
Budha	0	0	0
Konghucu	0	0	0
Lainnya	0	0	0
Total	158	154	312

(Data dari SMPN 1 Sungayang)

TABEL 4. 5 Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan OrangTua/Wali

Penghasilan	I	P	Total
Tidak di isi	66	59	125
Kurang dari Rp. 500,000	1	11	12
Rp. 500,000 - Rp. 999,999	52	57	109
Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999	26	18	44
Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999	13	9	22
Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000	0	0	0
Iebih dari Rp. 20,000,000	0	0	0
Total	158	154	312

(Data dari SMPN 1 Sungayang)

TABEL 4. 6 Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	I	P	Total
Tingkat 9	62	49	111
Tingkat 8	54	57	111
Tingkat 7	42	48	90
Total	158	154	312

(Data dari SMPN 1 Sungayang)

1. Visi Misi SMPN 1 Sungayang

a. VISI

Berprilaku Islami, Berprestasi Dan Berbudaya


b. MISI

1. Meningkatkan pemahaman, dan pelaksanaan nilai -nilai agama dengan ikhlas dalam setiap tindakan
2. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang bermuatan Islami
3. Meningkatkan pembiasaan perilaku bernuansa Islami
4. Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien, agar siswa dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal
5. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
6. Memupuk semangat kompetisi untuk berprestasi
7. Mengembangkan minat dan bakat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler
8. Memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar
9. Menanamkan perilaku Santun, Riang, Kreatif, Gotong Royong
10. Mempertahankan lingkungan yang bersih, Indah, Nyaman dan ASRI
11. Membangun budaya sekolah yang berorientasi ke masadepan berlandaskan karakter dan budaya.

2. Struktur organisasi SMPN 1 Sungayang

Struktur organisasi merupakan salah satu hasil dari kegiatan perorganisasian yang merupakan prosedur formal manajemen terkait dengan penentuan pekerjaan, pembagian kerja, penetapan mekanisme untuk mengkoordinasikan kegiatan. Pada struktur organisasi tergambar posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja yang harus dilakukan, hubungan atasan dan bawahan, kelompok, komponen atau bagian, tingkat manajemen dan saluran komunikasi. Suatu struktur organisasi menspesifikkan pembagian kegiatan kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda itu dihubungkan. Struktur itu juga menunjukkan hierarki dan struktur wewenang organisasi serta memperlihatkan hubungan pelaporannya.

GAMBAR 4. 1 STUKTUR ORGANISASI SMPN 1 SUNGAYANG



B. Temuan Khusus

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Miles dan Huberman ialah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Penelitian ini menggunakan interpretasi data secara deskriptif berupa uraian kalimat. Pada bagian ini akan dipaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan menggunakan metode wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Deskripsi hasil penelitian dikelompokkan menjadi tiga bagian sesuai dengan aspek yang akan diteliti ialah Analisis Standar Pengelelwaan Dalam Memenuhi Standar Nasional Pendidikan Indonesia Di SMPN 1 Sungayang.

Reduksi data merupakan pengelompokkan data yang diperoleh di lapangan. Data dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dikelompokkan dengan semua data wawancara bersama semua komponen sekolah.

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam melakukan penyajian data selain penyajian teks naratif, juga dapat dilakukan dengan grafik, matrik, jaringan kerja (*network*) dan peta (*chart*). Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Peneliti melakukan wawancara dengan informan dan juga menganalisis data dengan triangulasi data.

Hal ini digunakan untuk melihat keabsahan data informasi yang peneliti terima dari informan penelitian. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Analisis Standar Pengelelwaan Dalam Memenuhi Standar Nasional Pendidikan Indonesia Di SMPN 1 Sungayang sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh sekolah.

2. Analisis Standar Pengelolaan dalam Memenuhi Standar Nasional Pendidikan

Sesuai peraturan pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Setiap sekolah harus memenuhi kedelapan standar pendidikan, salah satunya ialah standar pengelolaan yang dimana pengelolaan pendidikan perlu memperhatikan dan menempatkan mutu sebagai alat untuk memperoleh manfaat terhadap perkembangan pendidikan yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan pendidikan. Dalam hal peningkatan mutu, fokus yang terpenting adalah berkenaan dengan proses pendidikan tersebut sehingga mempunyai nilai yang bermanfaat bagi setiap pengguna jasa pendidikan umumnya, khususnya bagi lembaga dan individu yang mengikuti proses pendidikan. Strategi sistem manajemen mutu yang dapat diterapkan oleh setiap satuan pendidikan, baik berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasinya mengacu kepada Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional, dimana peraturan tersebut merupakan dasar atau rujukan untuk dijadikan acuan dalam meningkatkan sistem manajemen mutu bagi sekolah.

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau

nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Mulyasa, 2010; hal 39-42).

Standar pengelolaan pendidikan pada bagian kesatu tentang standar pengelolaan oleh satuan pendidikan dijelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Kemudian pada setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah. Pada aspek pengambilan keputusan dibagi menjadi keputusan akademik dan non akademik. Untuk pengambilan keputusan secara akademik melalui rapat Dewan Pendidik dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan, sedangkan keputusan non akademik dilakukan oleh komite sekolah dihadiri kepala satuan pendidikan.

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Fungsi dari pengelolaan pendidikan mengikuti pada fungsi-fungsimanajemen/administrasi pada umumnya, ialah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Dalam sebuah organisasi membutuhkan seorang pemimpin, pekerjaan pemimpin meliputi beberapa kegiatan ialah mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara atasan dan

bawahan, memberi semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan agar supaya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan.

c. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar supaya kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat.

e. Pengembangan

Pengembangan adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan, dengan adanya pengembangan pengelolaan akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh.

2. Standar Pengelolaan Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informen, peneliti memperoleh informasi mengenai Analisis Standar Pengelolaan Dalam Memenuhi Standar Nasional Pendidikan Indonesia di SMPN1 Sungayang. Peneliti mengkaji mulai dari manajemen layanan perpustakaan sampai peningkatan minat kunjung perpustakaan.

Berikut adalah wawancara peneliti dengan kepala sekolah di SMPN 1 Sungayang yang menjelaskan bahwa:

”Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di SMPN 1 Sungayang sebagai salah satu sekolah yang mendapat Akreditasi A, yang menjadi perhatian peneliti langkah-langkah atau bentuk pengelolaan yang

seperti apakah yang menjadi faktor pendorong sekolah tersebut dalam mencapai nilai pada standar pengelolaan yang cukup signifikan. Dari hasil observasi penulis menemukan beberapa bentuk dokumen tertulis terkait standar pengelolaan pendidikan di SMPN 1 Sungayang ialah berupa, visi, misi, dan tujuan, daftar hadir rapat, dokumen evaluasi diri sekolah, layanan bimbingan dan konseling, prestasi siswa, penghargaan, kemitraan, contoh struktur organisasi, tata tertib sekolah, kode etik guru dan supervisi kepala sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan dengan kepala sekolah SMPN 1 Sungayang menjelaskan bahwa standar pengelolaan pendidikan di SMPN 1 Sungayang telah memenuhi standar pendidikan di Indonesia tetapi ada beberapa pengelolaan kegiatan yang terkait dengan perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja yang kurang terstruktur dan evaluasi dari kegiatan pengelolaan tersebut. Melihat pada observasi tersebut, dukungan infrastruktur juga menjadi salah satu elemen pendukung pada peningkatan kualitas pengelolaan sekolah agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang bermutu (Irwansyah, *Wawancara*, SMPN 1 Sungayang, 1 April 2021).

Kemudian hal yang sama juga di kuatkan oleh wali kurikulum Wisna Arni S.Pd disekolah SMPN 1 Sungayang memang telah memenuhi standar pendidikan di Indonesia tetapi memang benar pelaksanaan rencana kerja kurang terstruktur dan evaluasi dari kegiatan pengelolaan tersebut. Maka dari itu untuk kedepannya kepala sekolah beserta pengelolaan program kerja lebih mengutamakan membuat program pengelolaan dalam dalam 1 tahun ajaran. (wisna asni, *Wawancara*, SMPN 1 Sungayang, 1 April 2021).

3. Faktor yang Mempengaruhi Standar Pengelolaan

Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Garis besar standar pengelolaan yang perlu dipahami dan dimaknai adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional pengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
 - a) Kurikulum tiap satuan pendidikan dan silabus.
 - b) kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun, dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan.
 - c) struktur organisasi satuan pendidikan.
 - d) pembagian tugas diantara pendidik.
 - e) pembagian tugas diantara tenaga pendidik.
 - f) peraturan akademik.
 - g) tata tertib satuan pendidikan yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - h) kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dengan masyarakat.
 - i) biaya operasional satuan pendidikan.
3. Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
4. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja tahunan harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah.

5. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
6. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dari jabaran diatas dapat penulis simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi standar pengelolaan adalah:

Upaya yang dilakukan di sekolah SMPN 1 Sungayang terlihat laporan mutu siswanya masih belum teratur maka dari situ terlihat indikator yang masih kurang, dan adapun titik berat visi misi sekolah adalah adanya faktor dari indikator yang tidak sesuai. Maka perlu adanya pelaksanaan program satu tahun kerja. Dalam pengelolaan standar pengelolaan pun kepala sekolah tidak menyatakan ada kesalahan akan tetapi hanya saja yang ditugaskan tidak tepat waktu melainkan banyak yg mengundur waktu saja dalam melakukan pengelolaan standar pendidikan di sekolah (SMPN 1 Sungayang. (Irwansyah, *Wawancara*, SMPN 1 Sungayang, 1 April 2021).

4. Pembahasan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Mulyasa, 2010; hal39-42).

Standar pengelolaan pendidikan pada bagian kesatu tentang standar pengelolaan oleh satuan pendidikan dijelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Kemudian pada setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah. Pada aspek pengambilan keputusan dibagi menjadi keputusan akademik dan non akademik. Untuk pengambilan keputusan secara akademik melalui rapat Dewan Pendidik dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan, sedangkan

keputusan non akademik dilakukan oleh komite sekolah dihadiri kepala satuan pendidikan.

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Garis besar standar pengelolaan yang perlu dipahami dan dimaknai adalah sebagai berikut :

- a. berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional pengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
- b. Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
 - a) kurikulum tiap satuan pendidikan dan silabus.
 - b) kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun, dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan.
 - c) struktur organisasi satuan pendidikan.
 - d) pembagian tugas diantara pendidik.
 - e) pembagian tugas diantara tenaga pendidik.
 - f) peraturan akademik.
 - g) tata tertib satuan pendidikan yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - h) kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dengan masyarakat.
 - i) biaya operasional satuan pendidikan.
- c. Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.

- d. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja tahunan harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah.
- e. Pengeleolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- f. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- g. Pemantauan dilakukan, oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.
- h. Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau pemilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.
- i. Pelaporan hasil pengawasan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau pemilik satuan pendidikan.
- j. Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan wajib menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditentukannya.
- k. Pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
 - a) wajib belajar
 - b) peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah
 - c) penuntasan pemberantasan buta aksara
 - d) penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat
 - e) peningkatan status guru sebagai profesi
 - f) Akreditasi pendidikan

- g) peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat
 - h) pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan.
 - i) penjamin mutu pendidikan nasional.
- l. Pemerintah bersama-sama Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
 - m. Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Fungsi dari pengelolaan pendidikan mengikuti pada fungsi-fungsimanajemen/administrasi pada umumnya, ialah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Dalam sebuah organisasi membutuhkan seorang pemimpin, pekerjaan pemimpin meliputi beberapa kegiatan ialah mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara atasan dan bawahan, memberi semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan agar supaya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan.

c. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat

diaksanakan dengan baik dan benarbenar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semua.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar supaya kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat.

e. Pengembangan

Pengembangan adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan, dengan adanya pengembangan pengelolaan akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh.

lingkup dari Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 ialah sebagai berikut :

a. Standar isi

Standar Isi dalam Pasal 5 PP 19/2005 ayat (1) mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dan kalender pendidikan/akademik.

Standar Isi, selain memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, juga memuat Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah (BSNP, 2006).

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (BSNP, 2006).

b. Standar proses

Berdasarkan beberapa peraturan diatas dapat dipahami bahwa standar proses merupakan proses pembelajaran pada satuan pendidikan. PP No 19 Tahun 2005 Pasal 19 ayat 1 menjelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan dan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 ayat (3), setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu maupun program pembelajaran harian, dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata di lapangan. Standar proses pendidikan sebagai standar pelaksanaan pembelajaran dapat dipengaruhi dan berhubungan dengan ke tujuh standar lainnya (Wina, 2006).

Makna mengajar dalam Standar Proses Pendidikan tidak hanya menyampaikan materi pelajaran melainkan juga dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar (Wina, 2006). Guru memiliki otonomi penuh dalam mengelola kelas dalam pembelajaran. Metode mengajar yang digunakan guru disesuaikan dengan kondisi siswa dan lingkungan yang dapat menumbuhkan kreativitas siswa. Kinerja guru dalam proses pembelajaran diawasi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, sehingga untuk mendukung kualitas proses

pembelajaran perlu ada peran guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

c. Standar Kompetensi Iulusan

Standar kompetensi Iulusan dalam PP 19/2005 ayat (1) digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan keIulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Ayat (2) Standar Kompetensi Iulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Ayat (3) Kompetensi Iulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Dalam PP 19/2005/ayat (4), kompetensi Iulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perangkat akreditasi menggunakan PP 19 tahun 2005 sebagai acuan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Iulusan (SKI) Pendidikan Dasar dan Menengah. Pengertian SKI pada Permendikbud tersebut cakupannya masih sejalan dengan PP Nomor 19 tahun 2005 yakni SKI adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan Iulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sesuai dengan PP Nomor 19/2005 Pasal 28 ayat (1), pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat (2) kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada ayat (3), kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

1. kompetensi pedagogik;
2. kompetensi kepribadian;
3. kompetensi profesional;
4. kompetensi sosial.

Ayat (4) seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Kompetensi menurut Charles E. Johnson, 1974 dalam Sanjaya (2006) adalah sebagai berikut: “Competency as rational which satisfactorily meets the objective for a desired condition”. Menurutnya, kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerjayang dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya mencapai suatu tujuan. Berkaitan dengan guru, kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, ialah meliputi kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial kemasyarakatan.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Mengacu pada PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 42 ayat (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Ayat (2) setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Permendiknas RI Nomor 24, Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat:

1. belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. belajar untuk memahami dan menghayati,
3. belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,
4. belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain,
5. belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang telah ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana.

f. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah dalam Permendiknas terdiri dari:

- a) Perencanaan program yang meliputi visi, misi, tujuan dan rencana kerja sekolah.
- b) Pelaksanaan rencana kerja yang meliputi pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis, struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan sekolah, bidang kesiswaan (sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan (sekolah menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan), bidang sarana dan prasarana (sekolah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan (sekolah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan), budaya dan lingkungan

sekolah (sekolah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan) dan peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah (sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam mengelola pendidikan).

- c) Pengawasan dan evaluasi yang meliputi program pengawasan (sekolah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan), evaluasi diri (sekolah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah, evaluasi dan pengembangan KTSP, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan yang direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester dengan mengacu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi sekolah (sekolah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku).
- d) Kepemimpinan sekolah
- e) Sistem Informasi Manajemen
- f) Penilaian khusus, keberadaan sekolah yang pengeloannya tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan Pemerintah atas dasar rekomendasi.

g. Standar Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan dalam PP 19/2005 pasal 62 ayat (1) terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dalam ayat (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Ayat (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan dan ayat (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
- b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
- c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

h. Standar Penilaian

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam PP 19/2005 pasal 63 ayat (1) terdiri atas: a) penilaian hasil belajar oleh pendidik; b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dalam PP 19/2005 Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Dalam ayat (2) tertulis Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel. Sedangkan dalam ayat (3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

i. Perencanaan Program

Perencanaan program satuan pendidikan meliputi perumusan visi, misi, tujuan dan rencana kerja sekolah (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengeleolaan). Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Sedangkan Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang (Akdon & Riduwan, 2009, hal. 97).

Visi sekolah/madrasah menurut Permenddiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengeleolaan Pendidikan.

- Visi Sekolah/Madrasah

Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya.

Visi Sekolah/Madrasah :

1. Dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang;
2. Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
3. Dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional;
4. Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah;
5. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
6. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

- Misi Sekolah/Madrasah

Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya.

Misi Sekolah/Madrasah :

1. Memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
2. Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu;
3. Menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;
4. Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah;
5. Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah/madrasah;

6. Memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat;
 7. Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;
 8. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
 9. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.
- Tujuan Sekolah/Madrasah
 Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya.
 Tujuan Sekolah/Madrasah :
 1. Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan);
 2. Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat
 3. Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan pemerintah.
 4. Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah.
 5. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak.
 6. Rencana Kerja Sekolah/Madrasah Membuat :
 - a. Rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan.
 - b. Rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran.

- c. Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah.
- d. Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah/madrasah.
- e. Disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah/madrasah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah/madrasah.
- f. Dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.
- g. Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah/madrasah.
- h. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- i. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai Kesiswaan
- j. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
- k. Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya.
- l. Sarana dan prasarana
- m. Keuangan dan pembiayaan
- n. Budaya dan lingkungan sekolah
- o. Peran serta masyarakat dan kemitraan
- p. Rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.

- Pelaksanaan Rencana Kerja

 Pelaksanaan rencana kerja mencakup komponen-komponen ialah pedoman sekolah, struktur organisasi sekolah, pelaksanaan kegiatan sekolah, kegiatan bidang kesiswaan, kegiatan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, kegiatan bidang pendidik dan tenaga

kependidikan, kegiatan bidang sarana dan prasarana, kegiatan bidang keuangan dan pembiayaan, pengembangan budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar PengeIoIaan).

Adapun indikator daIam pelaksanaan rencana kerja sekolah meliputi empat hal, ialah: pengorganisasian, pengkoordinasian, kerjasama, dan komunikasi.

a. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengkoordinasian adalah merupakan keseluruhan proses pengelompokan semua tugas, tanggung jawab, wewenang, dan komponen, daIam proses kerjasama sehingga tercipta suatu system kerja yang baik daIam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengkoordinasian (*coordinating*)

Koordinasi atau daIam ahasa inggris *coordinating* menurut westra (1983) berasal dari bahasa Iatin, ialah *cum* yang berarti berbeda-beda, dan *ordinari* yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada keharusannya (MuIyasa, 2007:131). DaIam MBS, koordinasi berkaitan dengan penempatan berbagai kegiatan yang berbeda-beda pada keharusan tertentu, sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya.

Kerjasama

PeIaksanaan harus ada kerjasama yang baik diantara SDM terkait, agar visi, misi, dan tujuan bisa tercapai. Kerjasama adalah tindakan operasi bersama-sama satu orang dengan yang lainnya. Tingkat keberhasilan kerjasama ditentukan dari sejumlah tindakan dan sejumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh system kerjasama untuk mencapai tujuan.

b) Komunikasi

PeIaksanaan pengembangan komunikasi antar personiI yang sehat harus senantiasa dikembangkan, baik oleh kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Komunikasi internal (kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan) maupun eksternal (sekolah dengan

orang tua siswa dan masyarakat) yang terbina dengan baik akan memberikan kemudahan dan keringanan dalam pelaksanaan serta memecahkan pekerjaan sekolah yang menjadi tugas bersama. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, ide, gagasan dari satu pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya.

(Sobri, Asep, Chaerul, 200 :87).

c) Pengawasan dan Evaluasi

Dasar pengelolaan sekolah ditunjukkan dengan kemandirian, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengawasan dan evaluasi merupakan bagian integral dari pengelolaan pendidikan, baik tingkat mikro (sekolah), meso (dinas pendidikan kabupaten atau kota, dinas pendidikan propinsi), maupun makro (departemen). Pengawasan dan evaluasi sebaiknya dilakukan secara intensif dan terus menerus agar menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

1) Program Pengawasan

- b. Sekolah/Madrasah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- c. Penyusunan program pengawasan di sekolah/madrasah didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.
- d. Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Pengawasan pengelolaan sekolah/madrasah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- f. Pemantauan pengelolaan sekolah/madrasah dilakukan oleh komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan.

- g. Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah
- 2) Evaluasi Diri
- a. Sekolah/Madrasah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah/madrasah
 - b. Sekolah/Madrasah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.
 - c. Sekolah/Madrasah melaksanakan :
 - Evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhir semester akademik;
 - Evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah/madrasah.
- 3) Evaluasi dan Pengembangan KTSP
- Proses evaluasi dan pengembangan KTSP dilaksanakan secara :
- 1. Komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir;
 - 2. Berkala untuk merespon perubahan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta perubahan sistem pendidikan, maupun perubahan sosial;
 - 3. Menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak meliputi : dewan pendidik, komite sekolah/madrasah, pemakai lulusan, dan alumni.
- 4) Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- a. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester dengan mengacu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan,

- b. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja, dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Evaluasi kinerja pendidik harus memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan-perubahan peserta didik.
- 5) Akreditasi Sekolah/Madrasah
- a) Sekolah/Madrasah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Sekolah/Madrasah harus terus meningkatkan kualitas ke lembagaannya secara holistik dengan menindaklanjuti saran-saran hasil akreditasi.
- 6) Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester dengan mengacu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan,
- 7) Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja, dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas.
- 8) Evaluasi kinerja pendidik harus memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan-perubahan peserta didik..
- 9) Kepemimpinan Sekolah
- Setiap sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang kepala sekolah/madrasah. Kriteria untuk meliputi kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah berdasarkan ketentuan dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- a) Kepala SMP/MTs/SMPiB dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah/madrasah.

- b) Kepala SMA/MA dibantu minimal tiga wakil kepala sekolah/madrasah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, dan kesiswaan. Sedangkan kepala SMK dibantu empat wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, kesiswaan, dan hubungan dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal tertentu atau sekolah/madrasah yang masih dalam taraf pengembangan, kepala sekolah/madrasah dapat menugaskan guru untuk melaksanakan fungsi wakil kepala sekolah/madrasah.
- c) Wakil kepala sekolah/madrasah dipilih oleh dewan pendidik, dan proses pengangkatan serta keputusannya, dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolah/madrasah kepada institusi di atasnya. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, institusi dimaksud adalah penyelenggara sekolah/madrasah.
- d) Kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan memimpin ialah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan standar pengelolaan satuan pendidikan :
1. Menjabarkan visi ke dalam misi terget mutu.
 2. Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai.
 3. Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah/madrasah.
 4. Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;
 5. Kepala sekolah/madrasah dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepala wakil kepala sekolah/madrasah sesuai dengan bidangnya.
 6. Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah/madrasah

7. Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;
8. Kepala sekolah/madrasah dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepala wakil kepala sekolah/madrasah sesuai dengan bidangnya.

10) Sistem Informasi Manajemen

a) Sekolah/Madrasah

Mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel. Menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses.

Menugaskan seorang guru satu tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah/madrasah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan. Komunikasi antar warga sekolah/madrasah di lingkungan sekolah/madrasah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

b) Penilaian Khusus Tujuan

Keberadaan sekolah/madrasah yang pengelolanya tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan Pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP.

11) Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Menurut Soetjipto dan Raffles Kosasi (2011:47) keberhasilan tidaknya sekolah membawa misi banyak bergantung kepada semua manusia yang terlibat di dalamnya seperti hubungan baik antara Kepala Sekolah dan Guru, Guru dengan Guru, dan Kepala Sekolah maupun Guru dengan semua personel sekolah lainnya.

Guru ataupun tenaga kependidikan harus mempunyai pikiran yang positif terhadap pemimpinnya, dalam pengertian harus bekerjasama menyukseskan program yang sudah disepakati baik di sekolah maupun di luar sekolah.

(Soetjipto dan Rafli Kosasi, 2011:52).

Hubungan baik antar personel sekolah dan sikap positif guru terhadap pemimpinnya, dalam pengertian harus bekerjasama dapat mempengaruhi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

12) Kesulitan Belajar Siswa

Menurut Akhmad Sudrajat (2011:5)

kesulitan belajar siswa ada beberapa pengertian ialah:

- A. *Learning disorder* atau kecacauan belajar adalah dimana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Contoh: siswa yang terbiasa dengan olah raga keras seperti karate mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar menari yang menuntut gerakan lemah gemulai.
- B. *Learning disfunction* merupakan gejala dimana proses belajar siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun siswa tersebut tidak mengalami gangguan mental atau psikologis. Contoh : siswa yang memiliki postur tubuh tinggi atletis tidak bisa menguasai permainan bola voli karena tidak pernah dilatih bermain voli meskipun postur tubuh yang cocok untuk menjadi atlet voli.
- C. *Under achiever* mengacu pada siswa yang memiliki tingkat potensi intelektual atau IQ yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah.
- D. *Slow learner* atau lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan siswa yang lain.

E. *Learning disabilities* atau ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala dimana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar dibawah potensi intelektualnya.

13) Orang Tua dan Masyarakat

Orang tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Abdillah (2011:69) sekolah bekerja sama dengan keluarga dan komunitas masyarakat agar dapat mengembangkan iklim dan program-program sekolah dan membantu pendidik/guru dalam tugasnya.

Sekolah menjalin hubungan dengan orang tua bertujuan untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan (Abdillah, 2011:67). Hubungan sekolah dengan masyarakat diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 9 yang menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

14) Mutu Pendidikan

Pengembangan mutu dalam sektor pendidikan, sesungguhnya mengadopsi dari berbagai konsep (walaupun yang paling dominan adalah konsep mutu dalam dunia industri), seperti dikemukakan para ahli sebagai berikut :

- a. Miller, dalam pendidikan "*The man behind the system*" yang berarti manusia merupakan faktor kunci yang menentukan kekuatan pendidikan.
- b. Jarome S. Arcaro mengatakan bahwa, "*Teachers are the mediator who provide or fail to provide the essential experiences the permit student to release their awesome potential.*"
- c. Bemandin & Joice, mengungkapkan bahwa faktor-faktor produktivitas pendidikan ialah "*Knowledge, Skills, abilities, attitude, dan behaviors*" dari para personil dalam organisasi.

- d. Crosby menyatakan, bahwa kualitas adalah *conformance to requirement*, ialah sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan, standar meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.

Akan tetapi, pengembangan mutu akhirnya merembes pada ranah pendidikan menjadi suatu konsep yang “paten”, sehingga mutu pendidikan merupakan suatu hal yang menjelma menjadi kebutuhan primer bagi sekolah untuk bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya.

Menurut Edwards Sallis, mutu dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang absolut sekaligus relatif. Mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian besar dipahami sebagai sesuatu yang absolut, misalnya restoran yang mahal dan mobil-mobil yang mewah. Sebagai suatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik, dan benar, merupakan suatu idealisme yang tidak dapat dikompromikan. Dalam definisi yang absolut, sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi dan tidak dapat diungguli.

Adapun mutu yang relatif, dipandang sebagai suatu yang melekat pada sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Untuk itu, dalam definisi relatif ini produk atau layanan akan dianggap bermutu, bukan karena ia mahal dan eksklusif, tetapi ia memiliki nilai misalnya keaslian produk, wajar, dan familiar.

Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara universal, dari definisi-definisi yang ada terdapat beberapa persamaan. Artinya, dalam mendefinisikan mutu/kualitas memerlukan pandangan yang komprehensif. Ada beberapa elemen bahwa sesuatu dikatakan berkualitas, yakni: Kualitas, meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.

- a. Kualitas, mencakup produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan.

- b. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada saat yang lain).
- c. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Maka pada tataran tersebut, pengertian mengenai mutu pendidikan mengandung makna yang berlainan. Namun perlu ada suatu pengertian yang operasional sebagai suatu pedoman dalam pengelolaan pendidikan untuk sampai pada pengertian mutu pendidikan. Oleh sebab itu, perlu terlebih dahulu melihat kerangka dasar pengertian mutu pendidikan. Secara leksikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya). Sudarwan Danim mendefinisikan mutu sebagai derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang atau jasa.

Adapun dilihat dari segi mutu dengan pendidikan, maka mutu dapat diartikan, sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Djauzak Ahmad bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku. Adapun menurut Sudarwan Danim, mutu pendidikan mengacu pada masukan, proses, luan, dan dampaknya.

Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. *Pertama*, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa. *Kedua*, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, dan sarana sekolah.

Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi. *Keempat*, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita. Mutu proses pembelajaran mengandung makna bahwa kemampuan sumber daya sekolah mentransformasikan multijenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu dari peserta didik. Dilihat dari hasil pendidikan, mutu pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Dari deskripsi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Dilihat dari definisi tersebut di atas, mutu pendidikan bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan terus berubah seiring dengan perubahan zaman yang melingkarinya, sebab pendidikan merupakan buah dari zaman itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat.

15) Karakteristik dan Dimensi Jasa Pendidikan

a. Tidak berwujud (*Intangibility*)

Jasa tidak berwujud seperti produk fisik, yang menyebabkan pengguna jasa pendidikan tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar, dan merasakan hasilnya sebelum mereka mengosumsinya (menjadi subsistem lembaga pendidikan). Untuk

menekan ketidakpastian, pengguna jasa pendidikan akan mencari tanda atau informasi tentang kualitas jasa tersebut. Tanda maupun informasi dapat diperoleh atas dasar letak lokasi lembaga pendidikan, lembaga pendidikan penyelenggara, peralatan, dan alat komunikasi yang digunakan. Beberapa hal yang akan dilakukan lembaga pendidikan untuk meningkatkan calon pengguna jasa pendidikan, ialah :

- Menekankan pada manfaat yang akan diperoleh (tujuan lembaga pendidikan).
- Menciptakan atau membangun suatu nama merek lembaga pendidikan (*education brand name*).
- Memakai nama seseorang yang sudah dikenal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

b. Tidak terpisahkan (*inseparability*)

Jasa pendidikan tidak dapat terpisahkan dari sumbernya, ialah lembaga pendidikan yang menyediakan jasa tersebut. Artinya, jasa pendidikan dihasilkan dan dikonsumsi secara serempak (simultan) pada waktu yang sama. Jika peserta didik membeli jasa, maka akan berhadapan langsung dengan penyedia jasa pendidikan. Dengan demikian, jasa lebih diutamakan penjualnya secara langsung dengan skala operasi yang terbatas. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dapat menggunakan strategi bekerja dalam kelompok yang lebih besar, bekerja lebih cepat, atau melatih para penyaji jasa agar mereka mampu membina kepercayaan pelanggannya (peserta didik).

c. Bervariasi (*Variability*)

Jasa pendidikan yang diberikan sering kali berubah-ubah. Hal ini akan sangat tergantung kepada siapa yang menyajikannya, kapan, serta di mana disajikan jasa pendidikan tersebut. Oleh karena itu, jasa pendidikan sulit untuk mencapai kualitas yang sesuai dengan standar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, lembaga pendidikan

dapat melakukan beberapa strategi dalam mengendalikan kualitas jasa yang dihasilkan dengan cara berikut. *Pertama*, melakukan seleksi dan mengadakan pelatihan untuk mendapatkan SDM jasa pendidikan yang lebih baik. *Kedua*, membuat standarisasi proses kerja dalam menghasilkan jasa pendidikan dengan baik. *Ketiga*, selalu memonitor kepuasan peserta didik melalui sistem kotak saran, keluhan, maupun survei pasar.

d. Mudah musnah (*perishability*)

Jasa pendidikan tidak dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu atau jasa pendidikan tersebut mudah musnah sehingga tidak dapat dijual pada waktu mendatang. Karakteristik jasa yang cepat musnah bukanlah suatu masalah jika permintaan akan jasa tersebut stabil karena jasa pendidikan mudah dalam persiapan pelayanannya. Jika permintaannya berfluktuasi, lembaga pendidikan akan menghadapi masalah dalam mempersiapkan pelayanannya. Untuk itu, diperlukan program pemasaran jasa yang sangat cermat agar permintaan terhadap jasa pendidikan selalu stabil.

Adapun kualitas jasa pendidikan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas pelayanan yang diperoleh atau diterima secara nyata oleh mereka dengan pelayanan yang sesungguhnya diharapkan. Sebaliknya, jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, pelayanan dapat dikatakan tidak bermutu. Dengan demikian, kualitas pelayanan dapat didefinisikan seberapa jauh perbedaan antara kenyataan harapan para pelanggan atas layanan yang diterima mereka, dimensi jasa pendidikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

e. Bukti fisik (*tangible*)

Bukti fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang tercantum dalam pasal 42 bab VII Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yang berisi sebagai berikut :

1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
 2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- f. Keandalan (*reliability*)
Yakni, kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera atau cepat, akurat, dan memuaskan.
- g. Daya tanggap (*responsiveness*)
Ialah, kemauan/kesediaan para staf untuk membantu para peserta didik dan memberikan pelayanan cepat tanggap.
- h. Jaminan (*assurance*)
mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, respek terhadap peserta didik, serta memiliki sifat dapat dipercaya, bebas dari bahaya dan keragu-raguan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, yang berisi tentang : “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

i. Empati (*empathy*)

kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi dengan baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan peserta didiknya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis Standar Pengelolaan Dalam Memenuhi Standar Nasional Pendidikan Indonesia Di SMPN 1 Sungayang.

Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan di SMPN 1 Sungayang, Kepala sekolah menyatakan bahwa perencanaan program di SMPN 1 Sungayang tentunya mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, termasuk seluruh komponen yang dipersyaratkan di dalamnya. Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan Program
 - a. Perencanaan program

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa visi sekolah dituangkan dalam kalimat yang singkat, jelas, serta mudah dipahami. Visi sekolah adalah Berprilaku Islami, Berprestasi Dan Berbudaya. Sedangkan visi dari sekolah Meningkatkan pemahaman, dan pelaksanaan nilai- nilai agama dengan ikhlas dalam setiap tindakan.
 - b. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang bermuatan Islami
 - c. Meningkatkan pembiasaan perilaku bernuansa Islami
 - d. Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien, agar siswa dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal
 - e. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
 - f. Memupuk semangat kompetisi untuk berprestasi
 - g. Mengembangkan minat dan bakat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler
 - h. Memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar
 - i. Menanamkan perilaku Santun, Riang, Kreatif, Gotong Royong
 - j. Mempertahankan lingkungan yang bersih, Indah, Nyaman dan ASRI
 - k. Membangun budaya sekolah yang berorientasi kemasadepan berlandaskan karakter dan budaya.

2. Pengawasan evaluasi

a. Pengawasan program

Dalam proses pembelajaran tetap dilakukannya supervisi, kemudian untuk tenaga kependidikan dilakukan dengan supervisi manajerial, sedangkan untuk guru dilakukan dengan supervisi akademik. monitoring disetiap kegiatan internal dan eksternal. Pada bidang keuangan yang melakukan pemeriksaan adalah inspektorat dan BPK.

b. Evaluasi diri sekolah

Sekarang dinamakan dengan penjaminan mutu pendidikan, itu merupakan salah satu evaluasi diri. Pada bagian lain juga menggunakan lokakarya, jadi melakukan evaluasi program dalam satu tahun mengenai mana hal yang belum terpenuhi dan yang telah terpenuhi

c. Evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan

Evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sudah ditetapkan bersama. Evaluasi pendidik dilakukan dengan supervisi akademik, sedangkan evaluasi untuk tenaga kependidikan dilakukan dengan supervisi manajerial. Supervisi juga dilakukan untuk tenaga administrasi, kepala labor, kepala pustaka, dan juga wakil kepala sekolah.

d. Akreditasi sekolah

Pada akreditasi sekolah, mempersiapkan bahan atau bukti fisik yang sesuai dengan yang diminta oleh instrumen. Pada akreditasi, sekolah membentuk dan membagi tim yang bertugas untuk setiap komponennya. Jadi tim serta anggotanya tersebut yang akan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan.

B. Saran

Diharapkan kepada kepala sekolah menambah tenaga pengelola supaya tidak laai atau mengundurkan waktu untuk bekerja di SMPN 1 Sungayang.

Diharapkan untuk kepala sekolah menerapkan kedisiplinan kerja kepada seluruh guru agar hasil dalam pengelolaan standar pendidikan lebih diutamakan.

Diharapkan Kepala sekolah lebih tegas menyuruh semua guru agar bisa memakai fasilitas seperti computer, karna supaya tidak ada lagi computer yang tidak terpakai.

Diharapkan kepala sekolah tata usaha maupun guru agar bisa membuat rencana promram 1 tahun ajaran hendaknya.

Chapter 2 DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akdon, & Riduwan. (2009). *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk Administrasi dan Manajemen*. Bandung: Dewa Ruci.
- Aminatul, Z. (2014). *Manajemen Untuk Mendorong Mutu Pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Anwar Herson, (2017), *Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam perspektif Pengelolaan Madrasah Aliyah Swasta*. Vol. 5. No. 1.
- Arbangi, Dakir, & Umiarso. (2016). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Prenada Media Group.
- Asep, S. (2014). *Membangun Kepemimpinan Yang Menyenangkan*. Pedagogja.
- Kasmuri, dkk. (2017). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Batusangkar*. IAIN Batusangkar.
- Kemendikbud. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
- _____. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Kemendiknas. (2003). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- _____. (2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- _____. (2007). *Permendiknas No 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah*. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- _____. (2007). *Permendiknas No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- _____. (2007). *Permendiknas No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

- _____. (2007). *Permendiknas No20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan. (2013). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media
- Muhammad Faisal, (2017). *Analisis Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Vol. 1. No. 1.
- Mulyasa, E. (2007). *Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. (2010). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nanang Fattah. (2008). *Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris*. Jurnal Pendidikan Dasar (Nomor 9). Hlm 1
- Purnomo, A. (2016). *Analisis Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di SMP N 4 Prambanan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Satori, D., & Komariah, A. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: ALFABETA.
- Usman, H. (2006). *Manajemen Pendidikan Terpadu Anak Berbakat*. Yogyakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wina, S. (2006). *Strategi Pembelajaran Berbasis Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kanisius.